

MEMITIGASI KONFLIK KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Syarifuddin 1*); M. Wahyudin Abdullah 2)

1) Program Doktor UIN Alauddin Makassar dan Dosen Akuntansi STIE YPUP Makassar, email: Syarif070707@gmail.com

2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Email: tosir_wahyu@yahoo.com

Abstract

This agency conflict phenomenon raises the need to mitigate it. This motivates researchers to put forward the idea of mitigating it based on the perspective of the Qur'an. There are several researchers who have proposed several concepts to mitigate this. But it always seems that the concept is not able to offer a comprehensive solution. The analytical method used is qualitative research. Data analysis is done by gathering concepts in the Qur'an. The concept is systematically made so that it can be used to mitigate agency conflicts.

According to the perspective of the Qur'an, any cooperative relationship (agency) that is not cash must be based on the contract. The contract must be based on moral and ethical values that must be held by both parties. The contract must also fulfill several terms and principles of the contract. The contract must also be accompanied by a witness who is a monitoring mechanism to the commitment of both parties in carrying out the contract. This research is expected to contribute in overcoming agency conflict. This model incorporates altruistic values in modern management models. This model is expected to be able to mitigate the emergence of deviant behavior from both parties (agent and principal).

Keywords: *Agency conflict, Al Qur'an, akad.*

Abstrak

Adanya fenomena konflik keagenan ini memunculkan kebutuhan untuk memitigasinya. Hal ini memotivasi peneliti untuk mengajukan gagasan memitigasi hal tersebut berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Ada beberapa peneliti telah mengajukan beberapa konsep untuk memitigasi hal tersebut. Namun selalu terlihat bahwa konsep tersebut, tidak mampu menawarkan solusi komprehensif. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan konsep-konsep yang ada dalam Al Qur'an. Konsep tersebut dibuat secara sistematis agar dapat digunakan untuk memitigasi konflik keagenan.

Menurut perspektif Al Qur'an, setiap hubungan kerjasama (keagenan) yang tidak tunai harus berlandaskan atas akad. Akad harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang kedua belah pihak. Akad juga harus memenuhi beberapa syarat dan prinsip-prinsip akad. Akad juga harus disertai saksi yang merupakan mekanisme pengawasan terhadap komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan akadnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi konflik keagenan. Model ini memasukkan nilai-nilai altruistik dalam model manajemen modern. Model ini diharapkan mampu memitigasi munculnya perilaku menyimpang dari kedua belah pihak (agen dan principal).

Kata Kunci: *Konflik Keagenan, Al Qur'an, akad*

PENDAHULUAN Latar Belakang

Konsep hubungan keagenan ini pertama kali dikemukakan oleh Stephen

Ross (1973). Menurut Ross (1973), hubungan keagenan adalah model paling tua dalam konteks interaksi sosial. Hubungan keagenan ini muncul dalam hubungan antara dua pihak atau lebih (Ross, 1973). Salah satu pihak didesain sebagai agen atau representatif, sementara yang lain merupakan pihak *principal*. Seperti pada hubungan kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja, dan antara negara dan pemerintah. Pada tahun Oktober 1976, Jensen dan Meckling menerbitkan suatu konsep tentang teori perusahaan (*theory of the firm*). Teori tersebut menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan hubungan keagenan (konflik keagenan). Beberapa hal tersebut diantaranya seperti pemilik perusahaan gagal untuk memaksimalkan nilai perusahaan akibat konflik tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menguraikan bahwa perbedaan kepentingan antara pengelola (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) sangat rentan terhadap masalah keagenan (*agency problem*). Sebuah perusahaan pada dasarnya adalah kontrak antara individu yang berpartisipasi dalam operasi perusahaan dengan *principal*. Teori keagenan menggambarkan bahwa hubungan dalam perusahaan adalah sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dengan bagian lain (*agent*) untuk melakukan usaha bagi kepentingan *principal*, dan pihak *principal* menyerahkan keputusan pelaksanaan kepada pengelola atau agen. Kathleen Eisendhart (1989) memperjelas konflik keagenan dalam beberapa hal yaitu; Pertama terkait asumsi manusia yang melatar belakangi munculnya konflik keagenan. Kedua, terkait asumsi organisasi. Ketiga, terkait asumsi informasi, Keempat terkait masalah kontrak, dan kelima terkait masalah domain yaitu perbedaan tujuan dan preferensi resiko (Eisenhardt, 1989).

Menurut Eisendhart, pada asumsi manusia (*human assumption*) titik awal dari konflik keagenan berangkat dari asumsi perbedaan kepentingan pribadi (*self interest*), keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan penghindaran resiko (*risk aversion*). Asumsi kedua adalah asumsi asimetri informasi yang terjadi antara kedua pihak antara agen dan *principal* dalam hubungan keagenan. Asumsi ketiga adalah masalah kontrak dalam hal ini yang disebut oleh Eisendhardt sebagai *moral hazard* dan *moral selection*.

Selain itu, Watts dan Zimmerman (1986)¹ juga menjabarkan fenomena konflik keagenan dalam bentuk Manajer menggunakan angka-angka akuntansi (*accounting number*) untuk memenuhi kepentingannya. Watts dan Zimmerman (1986) mengajukan hipotesis *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political costs* untuk menjawab fenomena penggunaan prosedur akuntansi dalam memenuhi kepentingan manajer (Watts & Zimmerman, 1983). Misalnya praktik manajemen laba, yaitu suatu kondisi ketika manajer termotivasi untuk mengatur besaran angka laba dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan sehubungan dengan bonus yang akan diperoleh, meminimalkan kemungkinan pelanggaran perjanjian utang antara perusahaan dengan kreditor, serta meminimalkan biaya-biaya politik yang mungkin timbul sebagai akibat adanya intervensi pemerintah melalui peraturan-peraturan tertentu. Strategi yang dapat diimplementasikan oleh manajer dalam manajemen laba antara lain adalah melakukan pilihan metoda akuntansi serta melakukan estimasi tertentu sebagai

¹ Watts dan Zimmerman juga mengemukakan hal yang sama dalam *buku positive accounting theory* terkait motivasi-motivasi yang memunculkan konflik dalam kerangka hubungan keagenan.

kebijakan akuntansi, khususnya *discretionary accrual*.

Fenomena konflik keagenan ini memunculkan kebutuhan untuk memitigasi hal tersebut. Hal juga yang memotivasi peneliti untuk mengajukan gagasan untuk memitigasi hal tersebut, khususnya dari perspektif Al Qur'an. Ada beberapa peneliti telah mengajukan beberapa konsep untuk memitigasi hal tersebut, Seperti Anggraeni (2016) dan Uzaimi (2017). Keduanya merangkum beberapa nilai-nilai Islam yang bisa menjadi dasar memitigasi konflik keagenan. Nilai-nilai Islam tersebut dirangkum dari beberapa hasil peneliti sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan, Anggraeni (2016) tidak merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam yaitu Al Qur'an itu sendiri. Selain itu, keduanya masih pada tataran menggali kesadaran nilai-nilai individu dan belum menawarkan konsep operasionalnya. Sehingga terlihat bahwa konsep tersebut tidak sepenuhnya menawarkan solusi komprehensif mengatasi masalah konflik keagenan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengangkat sudut pandang berbeda yaitu pandangan Al Qur'an itu sendiri dalam memitigasi konflik keagenan. Sehingga penulis mengangkat judul yaitu; "Memitigasi konflik keagenan dengan Perspektif Al Qur'an".

TINJAUAN PUSTAKA

Tipe Konflik Keagenan

Pada awalnya konflik keagenan dilihat sebagai konflik antara orang yang memiliki perusahaan dengan agen sebagai pengelola bisnis perusahaan atas nama *principal*. Kedua pihak ini berada di bawah satu perusahaan tetapi memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda dan berlawanan, sehingga ada konflik dan konflik ini disebut sebagai masalah keagenan. Seiring perkembangan waktu,

masalah keagenan tidak hanya terbatas pada *principal* dan agen, tetapi berkembang mencakup pihak lain seperti kreditor, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Perkembangan ini kemudian melahirkan 3 (tiga) tipe hubungan keagenan (Panda dan Leepsa, 2017).

Tipe pertama adalah masalah keagenan antara pemilik dan manajer dalam organisasi. Pemilik memberikan tugas kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan pemilik. Namun, manajer lebih tertarik pada maksimalisasi kompensasi mereka. Argumen tentang perilaku memuaskan diri agen didasarkan pada rasionalitas perilaku manusia. Ketidakejawaban kepentingan antara pelaku dan agen dan kurangnya pemantauan yang tepat karena struktur kepemilikan yang tersebar menyebabkan konflik, yang dikenal sebagai konflik pelaku-agen.

Tipe Kedua adalah konflik keagenan antara kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Asumsi yang mendasari masalah jenis agensi ini adalah pemilik mayoritas atau *blockholder* memiliki kekuatan suara yang lebih tinggi dan dapat mengambil keputusan apa pun demi keuntungan mereka, yang menghambat kepentingan pemegang saham kecil.

Tipe ketiga adalah konflik antara pemilik dan kreditor. Para pengusaha mencoba untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko, di mana mereka mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi. Risiko yang ada dalam proyek meningkatkan biaya keuangan dan mengurangi nilai hutang, yang mempengaruhi kreditor. Jika proyek ini berhasil, maka pemilik akan menikmati keuntungan besar, sementara bunga para kreditor terbatas karena mereka hanya

mendapatkan tingkat bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal, maka kreditor akan dipaksa untuk berbagi sebagian dari kerugian.

Selain ketiga tipe tersebut, masih ada varian hubungan keagenan yang merupakan pengembangan dari tipe 1 yang kita sebut sebagai tipe empat. Hubungan ini adalah hubungan antara top manajemen dengan level dibawahnya. Hubungan ini merupakan hubungan antara *principal* (direksi) dan agen (karyawan bawah). Kecenderungan dari *principal* untuk mengeluarkan sumberdaya sesedikit mungkin untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari agen. Sementara agen akan bekerja sesedikit mungkin untuk memperoleh imbalan setinggi mungkin dari *principal*.

Konflik Keagenan dalam Akad Syariah

Permasalahan hubungan keagenan juga dapat diketemukan dalam akad syariah mudharabah. Mudharabah merupakan kontrak kemitraan antara dua pihak. Pihak pertama adalah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) yang memberikan kontribusi akad berupa modal kerja. Sedangkan pihak kedua adalah sebagai pengusaha (*mudharib*) memberikan kontribusi aqad berupa keahlian dalam mengelola modal pihak (Maharani, 2008).

Hubungan akad dalam mudharabah ini bisa disebut sebagai bentuk hubungan *agency* (*agency contractual*). Kerangka teori agensi, kontrak *risk and profit sharing* (PLS) yang ideal berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak dalam mudharabah (Muhammad, 2008). Namun ternyata manajemen (*mudharib*) sebagai pemegang amanah dari *principal* (*shahibul mal*), pada beberapa realita menunjukkan adanya usaha untuk meminimalisasi kerugian yang diberikan

seperti; kondisi agen karena tidak dapat mencapai target (Rama, 2012).

Konteks lain pada akad mudharabah. Pihak yang satu merupakan pihak *the insider* (yang aktif) yang diidentifikasi sebagai agen (*mudharib*). Agen memiliki pengetahuan mengenai suatu proyek investasi yang beresiko tetapi menguntungkan. Agen berharap untuk terjun di dalamnya, tetapi dia tidak memiliki modal awal untuk membiayai proyek tersebut. Pihak *the outsider* (yang pasif) diinterpretasikan sebagai pemberi modal (*Shahibul mal*), yang menyediakan seluruh modal awal bagi pendirian proyek tersebut. Pada kasus ini terkadang agen berusaha memanfaatkan keuntungan informasi yang dimilikinya.

PENELITIAN TERDAHULU

Sampai saat ini, ada banyak konsep yang telah ditawarkan oleh beberapa peneliti untuk mengatasi masalah konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976), menawarkan dua cara yang dapat dilakukan *principal* untuk mengurangi risiko akibat tindakan agen yaitu *monitoring* dan *bonding*. *Monitoring* adalah skema pengawasan oleh *principal* terhadap agen dan *bonding* adalah agen sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya. Pembatasan terhadap tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesempatan penyimpangan yang dilakukan oleh agen.

Eisenhardt memusatkan perhatian masalah keagenan pada *asymmetric information*. Eisenhardt mengusulkan mekanisme kontrol masalah tersebut melalui dua cara yang berkaitan dengan perbedaan tujuan dan *asymmetric information*, yakni melalui monitoring dan skema insentif. Kegiatan pengawasan dan insentif tersebut menimbulkan biaya bagi *principal* yang disebut sebagai *agency cost* (Nurwanah, 2016). Biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan

principal untuk mengontrol pihak agen. Biaya keagenan ini seperti; biaya audit (Khalid dan Sarea, n.d.), biaya insentif, biaya sistem pengawasan, dan pengendalian, dan penggunaan *fair value* dalam laporan keuangan (Suryanto, 2015).

Boshkoska (2015), mencoba meringkas beberapa penelitian yang menawarkan beberapa mekanisme berbeda dalam mengatasi konflik keagenan. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi dua mekanisme yaitu; mekanisme tindakan internal dan tindakan eksternal.

Tindakan internal diantaranya mengaktifkan pengendalian internal seperti; Audit internal, mekanisme tata kelola (manajemen perusahaan yang baik), mekanisme penggajian, dan kompensasi para manajer. Sementara tindakan eksternal meliputi; pengendalian melalui Audit eksternal, pasar modal, penerapan hukum dan regulasi yang ketat.

Beberapa penelitian dibidang syariah, juga berusaha menambahkan beberapa konsep untuk memitigasi konflik keagenan. Pada akad murabahah misalnya, beberapa pihak mensyaratkan beberapa hal dalam akad seperti; jaminan, batasan resiko yang ditanggung mudharib, dan transparansi (Sa'diyah dan Huda, 2018).

Selain itu, mekanisme *profit lost sharing* sangat penting dalam akad *mudharabah*. Hal tersebut melambankan prinsip saling berbagi resiko atau *profit loss sharing* (Suryanto, 2015). Konsep ini dapat dilihat pada perjanjian akad-akad syariah yang berisi begitu banyak pasal-pasal. Pasal-pasal tersebut mencerminkan mitigasi resiko yang dilakukan oleh pihak pemberi akad. Namun model tersebut memperlihatkan bahwa kedua belah pihak sebenarnya saling tidak percaya

dan jauh dari konsep *taawun* (tolong menolong) yang dikehendaki syariat.

Begitupula dalam akad mudarabah, *shahibul mal* cenderung memberi berbagai syarat dalam akadnya sebagai bentuk proteksi atas pemberian modal tersebut. Sehingga praktik tersebut sering dilihat sebagai bentuk yang sama dengan praktik konvensional. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Khoiruddin (Khoiruddin dan Noekent, 2011). Menurutnya akad syariah perlu dikaji kembali konsep Islam sebenarnya dalam usaha/bisnis dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sehingga mampu menghasilkan masalah besar bagi semua pihak dan betul-betul mencerminkan nilai syariah.

Namun konsep yang ditawarkan para peneliti tersebut masih bersifat mekanis (mekanisme yang bertujuan mencegah manusia untuk bertindak tidak adil, curang, dan moral hazard lain terhadap pihak lain). Padahal ada adagium menyatakan bahwa hebat-hebatnya suatu sistem dan teknologi pasti ada kelemahannya. Karena hal tersebut dibuat oleh manusia. Padahal sumber problem konflik keagenan adalah individu manusia yang terlalu rasionalistik.

Salah satu penelitian yang berusaha melengkapi hal ini adalah penelitian La Kasse dan Damayanti, (2016). Penelitian ini menawarkan untuk memasukkan sistem internalisasi nilai korporasi untuk memoderasi perilaku moral hazard kedua belah pihak (*principal* dan agen). Konsep yang ditawarkan menggabungkan pendekatan mekanis dan sistem (nilai) dalam mengendalikan perilaku kedua belah pihak tersebut. Namun sistem nilai yang diintroduksi belum diuraikan secara jelas. Padahal ada banyak sistem nilai di dunia ini dan tidak semua sistem nilai selaras dengan tujuan memitigasi konflik keagenan. Sehingga penelitian ini mencoba melengkapi konsep tersebut

dengan memasukkan nilai-nilai islam ke dalam konsep tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konseptual. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan konsep-konsep yang ada dalam Al Qur'an. Setelah konsep-konsep terkumpul maka dibuat rumusan sistematika implementasi sistem yang dapat memitigasi perilaku menyimpang dalam konflik keagenan.

Hasil perumusan sistem tersebut kemudian diformulasikan dalam konsep nilai yang akan diintroduksi dalam perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Pembatasan introduksi ke perusahaan berbasis syariah dilandasi pada asumsi bahwa untuk meyakini nilai-nilai tersebut, harus meyakini kebenaran Al Qur'an sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Potensi adanya konflik keagenan dalam setiap akad kerjasama, ternyata juga dapat ditemukan dalam Al Qur'an dalam Surah Saad ayat 24;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya kecenderungan manusia untuk bersifat tidak adil dan memaksimalkan kepentingan sendiri (*self maximization*) dalam suatu usaha kerjasama. Ayat ini membuktikan masalah

yang ada dalam konflik keagenan di atas. Oleh karena itu, Al Qur'an menjabarkan banyak ayat-ayat yang berupa ajakan yang menggugah ketaatan manusia dan ancaman tentang dampak perilaku menyimpan manusia tersebut. Hal inilah yang akan disusun secara sistematis dalam penelitian ini.

Hal yang pertama perlu dilakukan dalam memitigasi konflik keagenan tersebut, adalah perlunya ada akad yang jelas antara pihak *principal* dan agen. Adapun hal tersebut dikemukakan dalam surah Al Baqarah ayat 282 dan termasuk prinsip-prinsip akadnya yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Pada ayat ini secara jelas menghendaki setiap hubungan keagenan, khususnya yang tidak tunai harus dibuatkan akad yang jelas. Akad tersebut menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada bagian ayat selanjutnya dijelaskan;

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu membacakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Pada ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip utama pada saat berakad yaitu;

1. Setiap akad harus ditulis,
2. Harus ada penulis yang mampu menuliskannya secara benar,
3. Penulis tidak boleh enggan menuliskan secara benar
4. Hendaklah akad yang telah ditulis itu dibacakan kepada kedua belah pihak,
5. Hendaklah pihak-pihak tersebut bertaqwa kepada Allah SWT.

Pada bagian ayat selanjutnya lebih jauh dijelaskan prinsip-prinsip akad yaitu;

وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلَّ وَليُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِيَّاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِيَّاهُمَا أَلَّا رَأَى
وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ إِيَّاهُمْ أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ
أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً إِيَّاهُمْ
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَآتَوْا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada bagian ayat tersebut dijelaskan beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Pada kondisi tersebut Al Qur'an tetap mensyaratkan agar syarat utama akad tersebut terpenuhi dan dipahami kedua belah pihak. Adapun hal tersebut adalah;

6. Hak-hak kedua belah pihak tidak boleh dikurangi, meskipun ada peluang untuk itu (adil).
7. Apabila salah satu pihak dalam kondisi lemah, maka hendak ada wali yang mampu bersikap jujur mewakilinya. Kondisi lemah dalam hal ini adalah kondisi seperti; tidak sehat, tidak mampu membaca, tidak mampu memahami, atau tidak berpendidikan.
8. Akad harus dipersaksikan oleh minimal 2 (dua) orang laki-laki atau

satu lelaki dan 2 (dua) perempuan (jika tidak ada lelaki).

9. Saksi tersebut adalah saksi yang diridhai (disenangi kedua belah pihak).
10. Saksi harus mengingatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya dalam akad.
11. Saksi tidak boleh enggan datang memberi keterangan apabila dibutuhkan.
12. Penulis dan saksi tidak boleh saling menyulitkan.

Pada ayat diatas secara jelas menjelaskan prinsip-prinsip berakad yang disyaratkan oleh Al Qur'an. Selain itu, Al Qur'an mengajarkan kepatuhan untuk memelihara setiap akad-akad yang telah dibuatnya. Salah satu ajakan Al Quran yang menghendaki kaum muslimin untuk memelihara setiap akad-akad yang dbuatnya. Seperti yang dikemukakan dalam QS Al-Maidah (4) ayat 1 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan ayat tersebut adalah “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. Pada ayat tersebut dijelaskan secara gamblang perlunya setiap pihak baik *principal* dan agen itu untuk menyadari tanggungjawab untuk memenuhi setiap akad atau kontraktualnya. بِالْعُقُودِ berasal dari akar kata “*akada*” yang bisa diartikan sebagai akad, janji, atau ikatan. Turunan lainnya bisa berarti “yang disengaja”. Sehingga akad adalah hakikatnya janji atau ikatan seseorang terhadap orang lain yang dibuat secara sengaja. Hakikat ayat ini menegaskan sikap kejujuran pribadi (amanah) setiap pihak untuk bertanggungjawab memenuhi janji atau akad-akad yang telah disetujuinya. Sebab Al Qur'an mengatakan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban

nanti di akhirat. Sebagaimana dikemukakan dalam surah Al Isra ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Terjemahnya:

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Ayat diatas menegaskan perlunya kepada kedua belah pihak yang berakad untuk istiqamah (kooperatif) dalam memenuhi janji (amanah) atau akad yang telah dibuatnya. Perilaku kooperatif atau saling menguntungkan tanpa paksaan menjadi keharusan dalam setiap akad. Islam mendasarkan setiap akad sebagai prinsip akad saling percaya dan amanah (Septiana & Tarmizi, 2015).

Begitupula dalam melakukan kegiatan berakad, harus disadari ada tanggungjawab didalamnya untuk memenuhi komitmen yang dijanjikan baik di Dunia ini maupun di akhirat. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menyadari hal tersebut dan harus ada penyampaian pertanggungjawaban kepada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban ini bisa dalam bentuk laporan atau persaksian oleh saksi kedua belah pihak atas pemenuhan komitmen yang telah di penuhi. Hal ini sangat relevan dalam model hubungan keagenan tipe pertama, ketiga, dan keempat. Bentuk pertanggungjawaban dapat dalam bentuk laporan keuangan, anggaran, dan laporan pertanggungjawaban agen dan *principal*. Uniknya, dalam konteks Islam pemenuhan tanggungjawab tidak hanya satu pihak (agen) tapi kedua belah pihak (agen dan *principal*). Sebagaimana disebutkan pada prinsip ke enam dalam berakad di atas.

Pada tipe hubungan ke empat, tanggungjawab pihak agen adalah bekerja secara professional sesuai komitmennya terhadap *principal*. Sebaliknya *principal* harus berkomitmen membayar upah tepat waktu kepada agen. Sebagaimana hadist

Abdullah bin Umar radiallahuanhu, Nabi salallahualaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah pekerja (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah). Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja adalah seperti hubungan jual beli. Seorang *principal* harus memperhatikan dan mengutamakan pemberian upah/gaji bagi agen. Nabi salallahualaihi wasallam mewajibkan para *principal* untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun.

Etika kerja Islam menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya; setiap orang memiliki wewenang dalam pekerjaannya, dan dia bertanggung jawab terhadap wewenang itu dihadapan pemimpin dan Tuhan sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad saw. Hubungan agensi dengan demikian tidak dibangun dari akar *self-interest*, tetapi dengan cinta. Cinta akan tetap memberi kemanfaatan materi, prinsip persaudaraan, dan kebermaknaan hidup (Anggraeni, 2016). Mudahnya, bila konsep kekayaan hanya dipandang sebagai bentuk ekonomi semata, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan di atas hubungan kooperatif. Tetapi bila konsep kekayaan dipandang sebagai bentuk trilogi, maka ada proses trust yang masuk dalam mekanisme hubungan, kepercayaan yang didasari oleh cinta, saling berbagi, dan amanah.

Islam melihat konsep amanah sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Amanah berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian. Untuk menjalankan amanah, perlu keberanian yang tegas. Seseorang yang diberikan amanah disebut dengan wali amanat (*steward*) yang dapat menjaga dan mengatur sendiri amanah yang diberikan

kepadanya (Septiana & Tarmizi, 2015). Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Anfal ayat 27;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Hubungan akad yang dikehendaki oleh Islam harus berlandaskan pada prinsip persaudaraan dan saling berbagi. Sebagaimana konsep hubungan *hablun min Allah* dan *hablun minan nas* (Lubis, 2016). Islam memposisikan agen sebagaimana saudara sendiri bagi *principal* (Uzaimi, 2017). Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Al

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَءِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat di atas menegaskan perlunya sikap tidak berlaku curang dan batil dalam bekerjasama. Apabila seseorang berlaku tidak adil, seakan-akan dia membunuh dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan dalam setiap akad harus dilandasi prinsip universalitas, persaudaraan, dan kemanusiaan. Apabila seseorang berbuat batil atau mencurangi

orang lain, maka pada dasarnya dia berbuat batil kepada dirinya sendiri. Sikap curang yang melanggar kemanusiaan lebih jauh dapat dilihat pada sebagian Surah Al A'raf ayat 85;

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِحْلَافِكُمْ بِالْحَنَفِ إِنَّكُمْ مَرْمُوزٌ ۝٨٥

Terjemahnya:

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.

Pada ayat di atas menegaskan perlunya kedua belah pihak yang berakad untuk menyempurnakan takaran dan timbangan atau hak dan kewajiban masing-masing. Al Qur'an menggunakan kata "sempurnakan" bukan kata "penuhi". Kata sempurnakan ini bermakna sangat dalam. Kedua belah pihak tidak hanya dituntut untuk memenuhi akadnya tetapi juga perlu melebihkan pemenuhan hak-hak pihak yang berakad.

Konteks penyempurnaan takaran juga berhubungan dengan penyempurnaan pemenuhan hak-hak pihak lain. Dan Surah Hud ayat 85, lebih lanjut menjelaskan tentang hubungan antara penyempurnaan takaran dengan pemenuhan hak-hak;

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٨٥

Terjemahnya:

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu

membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Bahkan dalam hadist tercatat Rasulullah meminta pada transaksi jual beli untuk mencampurkannya sedekah. Sebagaimana Sabda Rasulullah yang disebutkan dalam Hadist Nasa'i (no 4387);

فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بِبَيْعِكُمْ وَاللَّغْوِ وَالصَّدَقَةِ فَشَوَّبُوهُ

Artinya:

Beliau bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kalian disaksikan oleh orang bersumpah dan sesuatu yang sia-sia, maka campurlah dengan sedekah."

Pada dasarnya hubungan keagenan antara *principal* dan agen adalah akad. Dan akad adalah bentuk jual beli. Oleh karena itu, pada saat berakad hendaknya dicampur dengan sedekah. Sedekah membuat kedua belah pihak merasa ridha dan tidak tersalimi akan hak-haknya.

Pihak yang tidak memenuhi takaran dianggap sebagai orang yang khianat dan dianggap sebagai orang yang berbuat kerusakan. Konteks kerusakan tidak saja meliputi kerusakan kehormatan, harkat, dan martabat, tapi juga meliputi kerusakan dibidang ekonomi. Kecurangan dalam takaran tidak saja akan menyebabkan ketidakpercayaan konsumen terhadap pasar, tapi juga menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. Konteks kecurangan dalam berakad yang lain diungkapkan dalam Al Qur'an seperti dalam surah Al mutafifin ayat 1-3;

وَيَلِّ الْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳

Terjemahnya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.


Ayat di atas mencela orang-orang yang apabila dia membeli, meminta disempurnakan haknya dan apabila menjual justru mengurangi hak-hak orang lain. Ayat tersebut jelas mengindikasikan perlunya seseorang berlaku adil atau menganut prinsip resiprokal. Prinsip resiprokal adalah prinsip yang memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan dirinya. Oleh karena itu, dapat dirangkum beberapa nilai moral dan etika yang perlu dipegang oleh setiap pihak yang berakad yaitu;

1. Setiap pihak harus memenuhi akadnya (Amanah).

2. Istiqomah dalam memenuhi akad-akadnya
3. Prinsip untuk tidak bersikap khianat terhadap akad yang telah dibuat. Karena pada dasarnya apabila khianat kepada salah satu pihak maka dia khianat terhadap dirinya sendiri.
4. Menyempurnakan pemenuhan hak-hak (takaran) masing-masing pihak. Dan disunnahkan untuk menambahkannya sebagai bentuk sedekah.
5. Bersikap adil dalam pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad.

Pembahasan

Proses mitigasi konflik keagenan pada konsep manajemen modern menekankan pada proses *monitoring*, kompensasi. Hal ini dirangkum dari berbagai tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Adapun hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut;



Gambar 1. Konsep Mitigasi Keagenan dalam manajemen Modern.

Sementara menurut perspektif Al Qur-an, setiap hubungan kerjasama (keagenan) yang tidak tunai harus berlandaskan atas akad. Oleh karena itu, unsur pertama memitigasi konflik keagenan adalah akad yang disepakati kedua belah pihak. Setiap akad harus

mencerminkan nilai-nilai moral yang ditetapkan Al Qur'an terhadap individu yang akan berakad. Al Qur'an menekankan pada pentingnya niat individu dalam menentukan hasil akad tersebut. Apabila dilandasi kebaikan (masalah) maka hasilnya juga kebaikan

dan sebaliknya. Nilai-nilai moral tersebut mengikat kedua belah pihak, mulai saat adanya keinginan (niat) untuk berakad sampai pada proses pemenuhan akad. Hal ini yang tidak terdapat pada konsep manajemen modern (gambar 1).

Unsur yang kedua dalam berakad adalah pemenuhan prinsip-prinsip akad. Unsur ketiga adalah harus ada saksi. Secara konsep, ketiga unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;



Gambar 2. Konsep Mitigasi Keagenan dalam Perspektif Al Qur'an.

Saksi merupakan mekanisme pengendalian terhadap komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan akadnya. Kompensasi yang diperoleh oleh kedua belah pihak adalah *al-falah* yaitu berupa keberuntungan dunia dan akhirat. Kompensasi yang lain adalah keberkahan atas hasil akad tersebut. Kompensasi yang ketiga dan tertinggi adalah ridha Allah SWT terhadap pihak-pihak yang berakad. Seperti yang dikemukakan dalam surah Ali Imran ayat 76 yaitu;

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Terjemahnya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Unsur prinsip-prinsip utama akad sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian di atas, dapat dirangkai menjadi beberapa proses sebagai berikut;

1. Kedua belah pihak harus melakukan penilaian terhadap niatnya dan pihak yang akan diajak berakad. Pihak yang


akan berakad harus memenuhi sifat-sifat yang harus dimiliki/disyaratkan Al Qur'an. Para pihak juga harus menilai tujuannya sendiri dalam berakad. Penilaian ini harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etik yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an.

2. Syarat akad harus memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Al Qur'an sebelum proses akad dimulai
3. Setiap kerjasama harus dibuatkan akad. Akad harus mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selama proses akad maka kedua belah pihak harus memperhatikan hak dan tanggungjawabnya selama proses akad berlangsung.
4. Adanya proses pertanggungjawaban atas akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
5. Proses pertanggungjawaban harus didukung oleh saksi-saksi, untuk memastikan bahwa hal tersebut yang telah diperjanjikan.
6. Evaluasi atas kepatuhan berakad para individu berdasarkan pertanggungjawaban kedua belah pihak dan saksi.

7. Penilaian atas tanggungjawab kedua belah pihak, amanah atau tidak amanah terhadap janjinya.

Secara proses, prinsip tersebut dapat disusun secara sistematis sehingga

menghasilkan rangkaian proses akad yang perlu ada pada setiap hubungan keagenan. Proses tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;



Gambar 3. Skema Proses Akad Keagenan

Pada skema di atas, proses 1-3 menggambarkan proses utama sebelum proses akad. Sehingga apabila ada dua belah pihak yang akan melakukan kerjasama, maka terlebih dahulu ada proses penilaian yang mendahului akad-akad tersebut. Proses pertama adalah penilaian oleh kedua belah pihak terhadap syarat-syarat individu yang akan berakad. Tujuan penilaian ini untuk memastikan tujuan pribadi para pihak berakad. Sebagaimana hadist rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari (No.1) dari Umar bin Khattab menjelaskan bahwa;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ
أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ
إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا
هَاجَرَ إِلَيْهِ .

Artinya;

“Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan” (Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam).

Pada proses awal ini, para pihak perlu menilai niatnya dalam berakad. Kedua belah pihak harus membersihkan niatnya dan semata-mata niat tersebut diarahkan kepada tujuan masalah. Sebab Rasulullah telah menegaskan bahwa setiap hasil yang diperoleh berangkat dari niat awal para pihak tersebut.

Pada proses berikutnya perlunya memegang nilai moral dan etika selama akad berlangsung kepada kedua belah pihak. Nilai-nilai moral dan etika tersebut sebagaimana yang diringkas dalam bagian hasil sebelumnya. Nilai-nilai tersebut berkaitan langsung dengan moral dasar seseorang yang harus dimiliki ketika akan berakad. Hal yang tak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban dari akad itu kepada kedua belah pihak.

Sudut pandang Al Qur'an yang meletakkan kepatuhan terhadap moral dan etika sebagai dasar untuk memitigasi konflik keagenan. Hal ini juga diakui oleh Jensen dan Meckling. Asumsi awalnya yang mendasarkan pada sifat dasar manusia sebagai semua manusia utilitarian akhirnya dikoreksi. Salah satunya yang dikemukakan dalam artikel *nature of man*, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah jujur, amanah, dan menolak manusia hanya tertarik kepada uang. Menurutnya manusia juga tertarik kepada kebaikan, kehormatan, dan aktualisasi diri (Jensen & Meckling, 1994).

Pada proses berikutnya (keempat) adalah proses paling penting yaitu pertanggungjawaban akad. Proses yang menuntut pemenuhan janji-janji kedua belah pihak. Sanksi yang keras kepada kedua belah pihak yang tidak memenuhi akadnya, sebagaimana disebutkan Al Qur'an pada surah Al Al mutafifin ayat 1-3 di atas. Namun demikian, hendaklah kedua belah pihak longgar (berbelas kasih) dalam menuntut hak dan memaksimalkan pemenuhan kewajiban. Hakikat hal tersebut terungkap dalam hadist Nasa'i (no 4387) diatas, untuk mencampurkan jual beli dengan sedekah.

Pada proses terakhir (kelima dan keenam) adalah proses manakala ada pihak yang tidak sepatutnya atas hasil pemenuhan akad. Meskipun Al Qur'an menghendaki kedua belah pihak untuk komitmen, namun tidak menutup kemungkinan ada yang kurang puas atas pihak lain

Al Quran membuka pintu pada kedua belah pihak untuk dapat meminta keputusan kepada pihak yang adil (hakim), maka pada saat itulah dibutuhkan saksi. Saksi tersebut bisa berupa pihak yang dipercaya atau dokumen yang melaporkan hasil pertanggungjawaban kedua belah pihak, atau sistem yang mengawasi pelaksanaan tanggungjawab

kedua belah pihak. Dan saksi yang paling penting adalah Allah SWT itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan dalam hadist Abu Daud no 2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي
حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنَهُمَا

Artinya;

"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya" (Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam).

Menurut penulis, apabila setiap akad memenuhi seluruh unsur dan proses dalam berakad ini, maka konflik keagenan dapat dihindari. Fokus Al Qur'an adalah individu yang berakad. Setiap individu harus memenuhi akadnya. Dan yang tidak kalah unik, Al Qur'an menekankan kepatuhan tersebut tidak hanya satu pihak (agen), melainkan kepada kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen.

PENUTUP
Simpulan

Skema memitigasi konflik keagenan dalam manajemen modern menekan pada penegakan sistem dan kompensasi (uang). Hal ini tidak mampu mengobati sikap utilitarianisme manusia. Sehingga moral hazard tidak pernah mampu benar-benar diselesaikan. Islam datang dengan pendekatan spiritual mengedepankan pada moralitas dan etika manusia dalam bekerjasama (hubungan keagenan). Islam menysar nilai-nilai yang ada dalam Individu. Ketika nilai-nilai itu baik maka sistem akan berjalan dengan baik.

Timbulnya konflik keagenan merupakan suatu fenomena yang memang diakui adanya oleh Al Qur'an. Sebagian manusia akan ada yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika dan mengutamakan tujuan pribadinya. Hal inilah yang merupakan tujuan turunya Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini berisi ajakan tentang perlunya menjaga nilai-nilai moralitas dan etika dalam bermuamalah sesama manusia. Oleh karena itu, Al Qur'an berisi banyak hal yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral tersebut dan ancaman apabila manusia melanggarnya.

Berdasarkan analisis penelitian ini, ada banyak ditemukan ayat-ayat yang mengajak manusia tentang prinsip dan tata cara melakukan kerjasama atau hubungan keagenan. Allah SWT dalam Al Qur'an menghendaki setiap kerjasama yang tidak secara tunai hendaknya didasarkan atas akad yang ditulis. Penulisan akad harus memenuhi prinsip-prinsip akad dan kriteria individu yang berakad. Bahkan setiap akad harus didasarkan atas niat baik kedua belah pihak yang bertujuan mencari masalah dan ridha Allah. Apabila hal ini diikuti, maka diyakini penulis dapat menghilangkan konflik keagenan.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan membantu dalam memperbaiki konsep-konsep manajemen dalam mengatasi konflik keagenan. Model

ini memasukkan nilai-nilai altruistik dalam model manajemen modern. Model ini diharapkan mampu memitigasi munculnya perilaku menyimpang dari kedua belah pihak (agen dan *principal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. *The American Economic Review*, 63(2), 134–139.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1994). The nature of man. *Journal of Applied Corporate Finance*, 7(2), 4–19.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983). Agency problems, auditing, and the theory of the firm: Some evidence. *The Journal of Law and Economics*, 26(3), 613–633.
- Anggraeni, M. D. (2016). Agency theory dalam perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Uzaimi, A. (2017). TEORI KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN FINANSIAL INDONESIA*, 1(1), 71–78.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.
- Muhammad, M. (2008). Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Fakultas Hukum*

- UII, 31(68).
- Rama, R. S. (2012). Manajemen Laba (Earning Management) Dalam Perspektif Etika Hedonisme. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Nurwanah, A. (2016). Menguak Kekuatan dan Problematika Agency Theory Ditinjau dari Perspektif Islam. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(1), 1–10.
- KHALID, A. A., & SAREA, A. M. (n.d.). *Independence and Effectiveness of Internal Shariah Audit: An Islamic Agency Theory*.
- Suryanto, T. (2015). Implementation of Fair Value Accounting on Agency Problem Contract Mudharaba in Islamic Finance. *International Konsep Islam Tentang Perusahaan: antara Teori dan Praktik. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 149–167.
- La Kasse, S., & Damayanti, R. A. (2016). Strategi Cost Reduction dalam Nilai-Nilai Korporasi Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 91–100.
- Septiana, I. P., & Tarmizi, M. I. (2015). Konservatisme Akuntansi, *Journal of Economic Perspectives*, 9(4).
- Boshkoska, M. (2015). The agency problem: Measures for its overcoming. *International Journal of Business and Management*, 10(1), 204.
- SA'DIYAH, M., & HUDA, N. (2018). STRATEGI PENANGANAN AGENCY PROBLEM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 171–184.
- Khoiruddin, M., & Noekent, V. (2011). Meminimumkan Agency Problem dan Agency Cost dengan Menggunakan Efektivitas Komite Audit, Konsep Amanah Dan Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan*.
- Lubis, A. (2016). Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Alqalam*, 33(1), 46–62.